



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 11/JN/2023/MS-Tkn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Pemeriksaan terhadap anak atas nama Terdakwa:**

Nama lengkap : AMRI bin SAMSI
NIK : 1104010608010002
Tempat lahir : Jamat
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 06 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal : Kampung Jamat, Kecamatan Linge,
Kabupaten Aceh Tengah

Telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik Polres Aceh Tengah sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023.
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 4

Putusan Jinayat Nomor 11/JN/2023/MS-

Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 12 November 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon;
2. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 11/JN/2023MS.Tkn, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera;
3. Penetapan Hakim Nomor 11/JN/2023/MS.Tkn, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Lampiran surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

1. Keterangan terdakwa di persidangan yang dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;
2. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-672/L.1.17/07/2023,
3. Keterangan Saksi-saksi dan anak korban yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa di persidangan;
4. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 4

Putusan Jinayat Nomor 11/JN/2023/MS-

Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pembelaan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat kuasa Khusus yang menunjuk Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Pasal 1 angka (30) dan angka 40, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Amri Bin Samsi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) pemerkosaan terhadap anak sesuai Dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat takzir penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna kuning bercampur hitam dan putih
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang tanpa merk
 - 1 (satu) buah jilbab segitiga warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) buah jilbab kurung warna abu-abu tanpa merk
 - 1 (satu) buah baju daster bercorak warna hijau, kuning dan merah tanpa merk
 - 1 (satu) buah baju tidur bercorak gambar kodok dengan warna hijau tanpa merk
 - 1 (satu) buah celana tidur bercorak gambar kodok dengan warna hijau tanpa merk

Halaman 3 dari 4

Putusan Jinayat Nomor 11/JN/2023/MS-

Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna krim tanpa merk
- 1 (satu) buah bra berwarna ungu tanpa merk
- 1 (satu) buah tanktop berwarna dongker tanpa merk.

Dikembalikan kepada Anak korban Ghita Astuti.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Taufik Ridha.**, sebagai Hakim dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **M. Riko Ari Pratama, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Tunggal,

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Halaman 4 dari 4

Putusan Jinayat Nomor 11/JN/2023/MS-

Tkn